

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kepolisian khususnya unit tipiter dapat melakukan penyelidikan dimana petugas kepolisian terjun langsung ke lapangan atas laporan yang di peroleh dari masyarakat, tindak pidana tertentu (tipiter) dalam KUHP adalah peraturan yang mengatur sejumlah tindak pidana terberat dan paling ringan yang sering terjadi dalam masyarakat sehingga menjadi pasal aktual yang terjadi dalam masyarakat petugas kepolisian menyelusuri tempat-tempat yang memungkinkan adanya peredaran rokok ilegal. Setelah petugas kepolisian mendapatkan bukti bahwa adanya indikasi peredaran rokok ilegal maka kemudian akan di serahkan ke bagian ppns dimana unit ppns akan melakukan penyidikan guna melakukan langkah selanjutnya peran nya sebagai memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta sebagai alat negara dalam memberikan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum untuk memberantas pelaku pelanggaran yang merugikan masyarakat ataupun negara.
2. faktor penghambat peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal ialah dari kewenangan yang diberikan kepada kepolisian hanya terbatas pada tahap penyelidikan Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya dan Polmas pada khususnya, Faktor hukumnya sendiri; Faktor penegak hukum, yaitu pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas; Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

B. SARAN

1. Untuk peran kepolisian dalam penanggulangan peredaran rokok ilegal ini selain menindak laporan dari masyarakat pihak kepolisian juga harus lebih waspada terhadap peredaran rokok ilegal karena sudah banyak sekali beredar bebas di warung – warung yang terdapat di lingkungan masyarakat yang tententu saja berdampak buruk baik untuk negara ataupun masyarakat dengan cara lebih rutin melakukan patroli ke warung – warung kecil di lingkungan masyarakat, polisi juga perlu melakukan penyuluhan di masyarakat terkait bertapa berbahayanya rokok

ilegal di karenakan kandungan komposisi rokok ilegal tersebut tidak memenuhi standar yang telah di tetapkan bea cukai.kemudian masyarakat perlu memahami bahwa pentingnya kesehatan dengan cara mencegah lingkungan masyarakat yang bebas dari asap rokok karena asap rokok sendiri menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang serius.

2. Untuk faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal tersebut yaitu lebih memberikan kebebasan kepada pihak kepolisian dalam membantu bea cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal karena mengingat untuk sekarang satu – satunya faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal yang tidak dilengkapi pita cukai yaitu karena keterbatasan wewenang yang membuat peran kepolisian dalam peredaran rokok ilegal tersebut menjadi kurang optimal. pemerintah perlu memberikan kebebasan yang lebih kepada kepolisian dalam menindak peredaran rokok ilegal bukan hanya sebatas penyelidikan agar kepolisian dapat bekerja secara optimal untuk memebarkan kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat.